

SATUAN HARGA BARANG/JASA DESA - PENYUSUNAN
2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 1, BD 2025/NO. 49, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYUSUNAN STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG/JASA DI DESA

- ABSTRAK : - Dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan anggaran pendapatan belanja desa, agar dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDESPDRTT No. 21 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
- Dalam peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa agar dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien. Standar harga satuan desa mengacu pada peraturan bupati, dalam hal peraturan bupati belum menetapkan, kepala desa dapat menetapkan harga satuan survei harga satuan setempat. Standar harga satuan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Survei harga pasar dilakukan paling sedikit kepada kepada 2 (dua) penyedia di Kawasan wilayah Desa terdekat dan/atau wilayah Kecamatan yang terdekat yang memiliki surat keterangan usaha dari desa. Harga survei memuat harga dasar, ongkos kirim dan pajak serta memperhitungkan penambahan nilai harga paling tinggi 10%.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2025.